


**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA BERDASARKAN  
PASAL 157 UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 24 C AYAT 1 UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2023**

## PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh:

Nama : Adam Bintang Danesa Wijaya

NIM : 1910111003

JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA  
BERDASARKAN PASAL 157 UNDANG-UNDANG No. 10  
TAHUN 2016 DALAM PRESPEKTIF PASAL 24 C AYAT  
1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA 1945

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 13 Maret 2023

Pembimbing



Djoko Purwanto, S.H., M.,Hum.

NPK. 88 04 149

PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA BERDASARKAN  
PASAL 157 UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 24 C AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Diterima dan diuji oleh Tim penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 06, April, 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

  
Dr. Fauziah S.H.,M.H

NPK:1981071111109624

  
Icha Cahyaning Fitri, S.H.,M.H.

NPK:1990050611703780

  
Djoko Purwanto S.H.,M.Hum.,

NPK:1963012528809139

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan

  
H. Suryana, S.H.,M.Hum.

NPK:1961010418809225

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Bintang Danesa Wijaya

NIM : 1910111003

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengeketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Dalam Prespektif Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan murni dari hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 13, Maret, 2022

Yang menf.

Adam Bir



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka

[ QS. Al-Baqarah Ayat :3]

Teruslah berjuang dan berdoa. Dan apabila suatu urusan dipermudah, maka ingat! Terdapat doa kedua orang tua di dalamnya.

[Adam Bintang Danesa Wijaya]

Kupersembahkan Untuk:

1. Kedua orangtua saya
2. Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum
3. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum
4. Kampus Universitas Muhamadiyah Jember



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Dalam Prespektif Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Adapun tujuan dari Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penulis menyadari telah banyak mendapatkan suport dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik dan juga sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi.
3. Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada beliau yang sudah dengan ikhlas meluangkan waktu dan membimbing saya sebagai penulis dalam proses penyusunan skripsi sebagai tugas ahir perkuliahan.
4. Dr Fauziah, S.H., M.H. selaku Ketua penguji sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris penguji dalam sidang skripsi.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Untuk Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Sucipto dan Ibunda Yulian Eka Rista Wijaya serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sampai saat ini.

8. Untuk sahabat seperjuangan Refo Satria Airlangga, Muhammad Iqbal Hisbullah, Iqbal Munir, Ahmad Firdaus, Priandini Okta yang sangat membantu penulis selama masa perkuliahan, melewati suka maupun duka bersama dan penulis berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Untuk seluruh anggota BEM Fakultas Hukum dan Eksekutif Muda yang juga selalu mendukung saya dalam menulis tugas akhir skripsi.

Saya sebagai penulis sangat menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jember, 13, Maret, 2023



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	12
1.5.2 Jenis Penelitian.....	14
1.5.3 Bahan Hukum Penelitian.....	14
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	17
2.1. Konsep Kepastian Hukum .....	17
2.2. Konsep Negara Hukum.....	18
2.3. Demokrasi .....	20
2.3.1. Pengertian Demokrasi.....	20



2.3.2. Tujuan Demokrasi Di Negara Hukum .....	21
2.3.3. Peran Demokrasi Dalam Menegakan Kedaulatan Rakyat .....	24
2.4. PEMILIHAN KEPALA DAERAH .....	25
2.4.1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah .....	25
2.4.2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah.....	26
2.4.3. Fungsi Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menegakkan Demokrasi.....	27
2.5. SENGKETA .....	30
2.5.1. Jenis Dan Pengertian Sengketa.....	30
2.5.2. Karakteristik Sengketa Pemilukada .....	32
2.6. MAHKAMAH KONSTITUSI.....	34
2.6.1. Definisi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	34
2.6.2. Teori Kewenangan .....	38
2.6.3. Sumber Kewenangan .....	40
2.6.4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada .....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
Kepastian Hukum Terhadap Terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilukada .....	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	56
4.1. KESIMPULAN .....	56
4.2. Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	59